

Pencegahan Pernikahan Anak/Dini melalui Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Penguatan PIK-R dan RPTRA Kelurahan Cipinang Besar Utara



Maya Trisiswati¹, Aryenti¹, Aya Yahya², & Tiara Aulia Pradina³

^{1,2}Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

²Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI

³Fakultas Psikologi Universitas YARSI

Correspondence author: mayatrisiswati@gmail.com

Abstract: Undang-Undang No. 16 of 2019 states that the minimum age of marriage for women and men is 19 years. In fact, 15.66% of girl's marriages have not reached 16 years (Utari & Amalia, 2021). Children marriage is one of the forms of violence against children, especially if the child is married because of sexual violence or pregnancy before married. It is important to provide reproductive health education to adolescents and parents to prevent problems of prostitution and early marriage. The provision of information services, adolescent and family health counseling is a strategic program in an effort to prepare quality human resources by improving the knowledge, attitudes and skills of adolescents and their family. Increase knowledge and understanding about reproductive health to adolescents and parents, especially maturation marriage age, empowerment PIK-R and RPTRA, and also decrease number of children marriage. Average score of parents from pre-test is 66,4 and post-test is 85,8. Average score of adolescents from pre-test is 68,4 and post-test is 86,8. These educations are effective because of the increasing of participants knowledge with pre-test and post-test score as the indicator.

Key Words: children marriage; KRR; early marriage

Abstrak: Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan batas minimal usia perkawinan perempuan dan laki-laki 19 tahun. Kenyataannya, perkawinan anak perempuan 15,66% belum mencapai 16 tahun (Utari & Amalia, 2021). Perkawinan anak merupakan salah satu dari bentuk kekerasan kepada anak, terlebih bila anak dinikahkan karena mengalami kekerasan seksual atau alami kehamilan diluar pernikahan. Perlu diberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua untuk mencegah permasalahan kespro dan menikah usia dini. Pemberian layanan informasi, konseling kesehatan remaja dan keluarga merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan remaja dan keluarga remaja. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kespro remaja, dan orang tua yang memiliki anak/remaja terutama pendewasaan usia perkawinan, penguatan PIKR - RPTRA dan jangka panjang menurunkan angka pernikahan pada anak usia dini. Nilai *pre-test* peserta orang tua rata-rata 66,4 dan *post-test* 85,8. Peserta remaja nilai *pre-test* 68,4 dan 86,8 *post-test*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini efektif karena terjadi peningkatan pengetahuan peserta baik pada remaja maupun pada orang tua remaja dengan indicator hasil *pre-test* dan *post-test*.

Kata Kunci: perkawinan anak; KRR; nikah dini

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa batas minimal usia perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun (Pusat Penyuluhan Sosial, 2021), namun dalam kenyataannya masih banyak sekali kita menemukan perkawinan

pada anak di usia muda atau remaja muda. Perhitungan Statistik Kesehatan Rakyat tahun 2018 juga menunjukkan bahwa perkawinan anak dibawah umur yang berjenis kelamin perempuan mencapai angka 15,66% dimana usia mereka belum mencapai 16 tahun (Utari & Amalia, 2021). Perkawinan pada anak usia dini merupakan salah satu dari bentuk kekerasan kepada anak, terlebih apabila anak tersebut dinikahkan secara paksa pada usia dibawah 18 tahun dan dinikahkan karena adanya situasi-situasi tertentu, seperti karena anak tersebut mengalami pemerkosaan (atau kekerasan seksual lainnya) dan mengalami kehamilan diluar pernikahan.

Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual terhadap perempuan berada pada posisi yang darurat (Amanda & Krisnani, 2019), dimana pelecehan tersebut tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa saja namun juga dapat dialami oleh perempuan dengan usia dini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyatakan bahwa di tahun 2017 terdapat 207 orang anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual (PMJNEWS.com), anak-anak tersebut baru berusia mulai dari 3 tahun sampai dengan usia 17 tahun. Dalam penelitian Utari & Amalia (2021), juga mengatakan bahwa kondisi kehamilan di luar pernikahan pada anak usia dini perlu lebih diperhatikan karena peluang mereka untuk mengalami kehamilan di luar nikah akan lebih besar dari remaja perempuan karena kurangnya pengetahuan anak dengan usia dini mengenai resiko-resiko dari kehamilan di luar pernikahan.

Merujuk dari data-data tersebut, perlu diberikan informasi atau edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja dan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja untuk dapat mencegah terjadinya permasalahan kesehatan reproduksi dan menikah pada usia yang ideal sehingga dapat menjadi generasi berencana.

Pemberian layanan informasi, konseling kesehatan remaja dan keluarga remaja merupakan program yang sangat strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam masyarakat. Pemberian layanan tersebut diyakini dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan remaja dan keluarga remaja (orang tua dan anggota keluarga lain) dalam membina tumbuh kembang remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua termasuk guru kepada remaja baik secara fisik maupun psikis, terutama terkait kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan spiritual.

Adanya RPTRA di tingkat RT dan RW di DKI Jakarta, diharapkan dapat menjadi pusat dari seluruh kegiatan yang bertujuan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan remaja dan keluarga yang memiliki remaja melalui aktifitas Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) di kelurahan. Universitas YARSI dengan PPKS yang dimilikinya akan menjadi pendamping bagi PIKR di kelurahan yang membutuhkan.

Pada tahun 2008, persentase pernikahan pada anak usia dini di Indonesia mencapai angka 14,67%, namun setelah 1 dekade (di tahun 2018) angka tersebut hanya mengalami penurunan 3,5 poin saja menjadi 11,21% (Badan Pusat Statistik, 2020). Indonesia juga mendapatkan peringkat perkawinan anak pada usia dini tertinggi di dunia karena terdapat 1.220.900 perempuan yang berusia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahannya sebelum usia mereka menginjak 18 tahun dan sekitar 61.300.000 perempuan melangsungkan pernikahan pertamanya sebelum usia mereka menginjak 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Indonesia juga dilaporkan sebagai banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menyatakan bahwa di tahun 2019 – 2021 terjadi peningkatan pada laporan kasus kekerasan terhadap anak (KOMPAS.com). Kekerasan fisik pada anak mencapai angka 18%, kekerasan psikis mencapai angka 19% dan yang paling tinggi merupakan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan mencapai angka 45%.

Data SDKI Remaja 2017 menunjukkan masih rendahnya jumlah remaja yang mengetahui tempat untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi remaja, yaitu perempuan 10,6 persen dan laki-laki 5,8 persen. Data SDKI Remaja 2017 menunjukkan 62 persen remaja perempuan dan 52 persen remaja laki-laki mendiskusikan perihal kesehatan reproduksi yang dialaminya kepada teman sebaya.

Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara yang berada di Jakarta Timur merupakan lingkungan padat penduduk dan memiliki remaja yang sangat berpotensi

mengalami permasalahan tersebut. Banyak kasus yang terjadi tidak dilaporkan dan diselesaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga tidak menyentuh akar masalahnya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan remaja dan keluarga remaja mengenai kesehatan reproduksi, pendampingan bagi yang bermasalah terkait kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dan penguatan PIKR–RPTRA dan menurunkan angka pernikahan pada anak usia dini/remaja dijangka panjangnya.

SOLUSI DAN TARGET

Memberikan edukasi kepada remaja terkait kesehatan reproduksi dan edukasi terhadap orang tua yang memiliki remaja terkait risiko menikahkan anak, dan pendampingan bagi remaja yang membutuhkan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan usia perkawinan sebanyak masing-masing 50 peserta.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tatap muka. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan masing-masing kegiatan diisi oleh 2 pemberi materi. Edukasi hari pertama dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 dari pukul 09.00 – 12.00 WIB dan diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki remaja. Edukasi hari kedua dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 dari pukul 12.00 – 16.00 WIB. Materi yang diberikan mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan menurut Islam. Edukasi dengan menggunakan alat bantu proyektor dan laptop. Edukasi dilakukan di Ruang Aula Sekretariat RW 012 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Khalayak sasaran adalah remaja, orang tua yang memiliki remaja dan kader.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah dengan melihat peningkatan pemahaman peserta yang datang melalui *pre-test* dan *post-test* sebanyak 10 soal dan setelah kegiatan. Tes tersebut dilakukan melalui selebaran kertas yang diberikan kepada partisipan. Pertanyaan pada tes tersebut berkaitan dengan materi yang diberikan. Untuk jawaban yang benar, setiap pertanyaan akan diberikan 1 poin. Peserta akan mendapatkan nilai sempurna yaitu 10 menjawab seluruh pertanyaan dengan benar.

REALISASI KEGIATAN

Realisasi yang dilakukan adalah kegiatan edukasi secara tatap muka. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan masing-masing kegiatan diisi oleh 2 pemberi materi. Edukasi hari pertama dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 dari pukul 09.00 – 12.00 WIB dan diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki remaja. Edukasi hari kedua dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 dari pukul 12.00 – 16.00 WIB. Materi yang diberikan berkaitan dengan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan menurut Islam. Edukasi dilakukan di Ruang Aula RW 012 Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah dengan melihat peningkatan pemahaman peserta yang datang melalui *pre-test* dan *post-test* yang diberikan. Sebelum dan setelah kegiatan dilakukan, peserta diminta untuk mengerjakan tes tersebut yang terdiri dari 10 soal. Tes tersebut dilakukan melalui selebaran kertas yang diberikan kepada partisipan. Pertanyaan pada tes tersebut berkaitan dengan materi yang diberikan. Untuk jawaban yang benar, setiap pertanyaan akan diberikan 1 poin. Peserta akan mendapatkan nilai sempurna yaitu 10 menjawab seluruh pertanyaan dengan benar.

PEMBAHASAN


Setelah pembukaan dilakukan sosialisasi PPKS, agar peserta dapat mengakses layanan jika membutuhkan. Materi selanjutnya mengenai pernikahan dini, sebelum memulai pemateri untuk membakar semangat peserta diajak menerikan yel-yel tentang menolak menikah muda dan mendukung kespro. Materi yang diberikan berkisar bagaimana memanfaatkan masa muda secara positif, jangan menjalin cinta/pacaran dulu, jika ingin pacaran maka harus jalankan pacaran sehat yaitu saling memberi *support*, saling menghargai dan membantu serta memiliki komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pacaran. Kemudian dijelaskan juga tentang *toxic relationship* dan bagaimana menghadapi dan mengakhirinya. Terlihat peserta cukup antusias dengan penjelasan yang diberikan.

Pemateri ke 2, menjelaskan dalam perspektif Islam dianjurkan jangan pacaran karena banyak mudhoratnya, pacaran membuka peluang nafsu yang ada di diri kita. Dijelaskan dalam Islam kita dilarang pacaran, pacaran membuka sedikit demi sedikit peluang nafsu apalagi jika berduaan maka ketiga nya setan, contoh nya ketika pacar meminta bertemu maka ada keinginan lebih selain bertemu saja, maka dilarang pacaran, ketika kita sudah membuka peluang nafsu atau memberi makan nafsu maka yang rugi sebenarnya perempuan.

Karakteristik 50 peserta yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat untuk orang tua memiliki variasi usia yang beragam, 30 – 67 tahun. Mayoritas orang tua yang hadir berusia 40, 42, dan 43 tahun. Berikut adalah diagram batang dari usia orang tua yang hadir pada edukasi tersebut.

Gambar 1


Usia Peserta Orang Tua



Peserta dari kegiatan hari kedua adalah remaja. Edukasi ini dihadiri oleh 53 remaja, namun karena keterbatasan lembar soal, hanya 50 peserta yang mengisi lembar *pre-test* dan *post-test*. Usia yang tertua adalah 22 tahun dan sudah dikategorikan dewasa awal, sementara usia yang paling muda adalah 10 tahun. Mayoritas peserta berusia 13 tahun. Berikut adalah grafik dari usia peserta yang hadir:

Gambar 2


Usia Peserta Remaja



Pada orang tua hasil evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan skor pada *post-test* dengan rata-rata peningkatan sebanyak 29%. Dari grafik garis juga dilihat bahwa garis yang berwarna oranye (*post-test*) lebih tinggi dari garis yang berwarna biru (*pre-test*). Pada *pre-test* nilai terendah 30 dan tertinggi 100, sedangkan pada *post-test* 60 dan 100. Rata-rata nilai *pre-test* 66,4 dan *post-test* 85,8

Gambar 3


Perbandingan Hasil Pre dan Post-test pada Orang Tua



Pada kegiatan remaja, terjadi peningkatan skor pada *post-test* dengan rata-rata peningkatan sebanyak 26%. Dari grafik garis juga dilihat bahwa garis yang berwarna oranye (*post-test*) lebih tinggi dari garis yang berwarna biru (*pre-test*). Nilai rata-rata *pre-test* 68,4 meningkat menjadi 86,8 pada *post-test*. Dan nilai terendah *pre-test* 0 menjadi 60 pada *post-test*.

Gambar 4

Perbandingan Hasil Pre dan Post-test pada Remaja



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan ini dilakukan karena rendahnya pengetahuan remaja dan orang tua yang memiliki remaja tentang Kesehatan reproduksi terutama terkait pendewasaan usia perkawinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja terkait pernikahan dini sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini. Hasil kegiatan pemberian edukasi dengan tema “Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak/Dini Melalui Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Dan Penguatan PIK-R Dan RPTRA Kelurahan Cipinang Besar Utara” menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, kesehatan mental dan risiko lainnya serta bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan. Adanya peningkatan tersebut dibuktikan dari persentase peningkatan skor pada *pre-test* dan *post-test* baik secara individu maupun secara keseluruhan. Sehingga kegiatan edukasi ini dikatakan terlaksana sesuai dengan tujuan kegiatan.

Peningkatan informasi dan pemahaman tentang pentingnya mencegah pernikahan dini sebaiknya menjadi agenda rutin yang diberikan melalui kerjasama perguruan tinggi dan organisasi masyarakat setempat termasuk para pemimpin wilayah atau pejabat lokal. Sebaiknya disosialisasikan tentang wadah yang dapat membantu remaja yang menghadapi permasalahan seperti PPKS Universitas YARSI. Adanya gerakan untuk menikah pada saat usia yang ideal dengan asumsi remaja yang akan menikah sudah siap secara fisik, psikis dan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada PPKS Universitas YARSI dan Lurah Cipinang Besar Utara dan jajarannya yang membantu terlaksananya pemberian edukasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmat, Z., & Pramono, A. (2016). Intervensi Care Support Treatment Bersasaran Anak dengan HIV/AIDS: Sebuah Model Pendekatan Humanistik Bagi Anak dan Lingkungannya dalam Menghadapi Stigma. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1).
<https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2746>
- Chingono, R., Mebrahtu, H., Mupambireyi, Z., Simms, V., Weiss, H., Ndlovu, P., Charasika, F., Tomlinson, M., Cluver, L., Cowan, F. & Sherr, L. (2018). Evaluating the effectiveness of a multi-component intervention on early childhood development in paediatric HIV care and treatment programmes: a randomised controlled trial. *BMC Pediatrics*, 18(1).
<https://doi.org/10.1186/s12887-018-1201-0>
- Cilegon Tahun 2019. *Journal of Islamic Nursing*, 5(2).
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Pengobatan Antiretroviral*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Laporan STBP 2015 Survei Terpadu Biologis dan Perilaku*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia 2015-2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis dan hepatitis B dari Ibu ke Anak*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d). Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong SAR dan Macau SAR. *HIV/AIDS, Kenali untuk Dihindari*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (2010). *Pedoman Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual*. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (2015). *Strategi Dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia*. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Info Datin HIV*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rahmawati, D., Firdaus, I., Ernawati, E. and Afriyani, F.(2020). Pengalaman Ibu dengan Status HIV/AIDS dalam Penerapan Pola Pengasuhan Anak di RSUD. *Jurnal of Islamic Nursing*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/join.v5i2.15435>
- World Health Organization. (2019). *HIV Update, Global Summary*. World Health Organization.
- Yuniar, Y., Handayani, R. & Aryastami, N. (2013). Faktor-Faktor Pendukung Kepatuhan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dalam Minum Obat Antiretroviral di Kota Bandung dan Cimahi. *Indonesian Bulletin of Health Research*, 41(2).